

**KEWAJIBAN SUAMI MENAFKAHI ISTERI DAN ORANG TUA
MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

Zulfan Rosyid Syamsuri
zulfanrosyidsyams1@gmail.com
Universitas IBN Khaldun Bogor

Abstrak: Artikel ini membahas kewajiban nafkah suami kepada isteri dan orang tua menurut perspektif Imam Syafi'i, seorang tokoh mazhab fikih dengan pendekatan metodologis normatif. Isu nafkah merupakan dimensi krusial dalam struktur keluarga Islam karena menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan religius. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-normatif dan metode studi pustaka yang mendalam, merujuk pada sumber-sumber klasik seperti al-Umm, al-Majmū', dan al-Hāwī al-Kabīr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah isteri bersifat wajib mutlak sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, sementara nafkah terhadap orang tua diwajibkan ketika mereka tidak mampu secara finansial dan anak berada dalam kecukupan. Imam Syafi'i menempatkan keadilan dan prioritas dalam pemberian nafkah berdasarkan maqasid syariah dan prinsip tanggung jawab keluarga. Artikel ini menegaskan relevansi pemikiran Imam Syafi'i dalam menjawab kompleksitas relasi nafkah dalam menjawab kompleksitas relasi nafkah dalam keluarga kontemporer, terutama dalam hal keseimbangan antara tanggung jawab terhadap isteri dan bentuk birrul walidain.

Kata Kunci: Kewajiban Suami, Nafkah, Isteri, Orang Tua, Imam Syafi'i.

Abstract: This article discusses the husband's obligation of maintenance to his wife and parents from the perspective of Imam Syafi'i, a figure of the fiqh school with a normative methodological approach. The issue of maintenance is a crucial dimension in the Islamic family structure because it touches social, economic and religious aspects. This research was conducted using a qualitative-normative approach and in-depth literature study method, referring to classical sources such as al-Umm, al-Majmū', and al-Hāwī al-Kabīr. The results show that spousal maintenance is absolutely obligatory as a consequence of a valid marriage contract, while maintenance towards parents is obligatory when they are financially incapable and the children are well-off. Imam Shafi'i places justice and priority in the provision of maintenance based on the maqasid of sharia and the principle of family responsibility. This article emphasizes the relevance of Imam Syafi'i's thought in answering the complexity of maintenance relations in contemporary families, especially in terms of the balance between responsibilities towards wives and forms of birrul walidain.

Keywords: Husband's Obligation, Nafkah, Wife, Parents, Imam Syafi'i.

PENDAHULUAN

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥablum minallāh*), tetapi juga menata hubungan sosial antar manusia (*ḥablum minannās*), termasuk hubungan dalam lingkup keluarga. Dalam Islam, keluarga merupakan lembaga sosial yang terbentuk atas dasar pernikahan, dengan peran sentral dalam membentuk masyarakat yang kuat dan beradab. Dalam konteks ini, pemahaman akan hak dan kewajiban suami isteri menjadi sangat penting demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah, yang tidak hanya bernilai material tetapi juga bersifat spiritual dan sosial dalam hukum Islam.

Kewajiban memberikan nafkah ini memiliki dasar hukum yang kokoh, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* ulama, serta pendapat para fuqaha. Dalam mazhab Syafi'i, suami berkewajiban menafkahi isteri selama pernikahan berlangsung dan isteri tidak melakukan nusyuz (pembangkangan). Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemimpin) bagi perempuan karena kelebihanannya dan tanggung jawab menafkahi. Imam Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan bahwa hak nafkah isteri tidak bergantung pada status ekonominya, baik isteri miskin maupun kaya, selama ia tunduk kepada suami dan berada dalam ikatan pernikahan yang sah.

Selain kepada isteri, kewajiban nafkah dalam Islam juga dapat dikenakan kepada anak terhadap orang tuanya. Menurut Imam Syafi'i, jika orang tua tidak mampu memenuhinya dan anak berada dalam kecukupan, maka anak—baik laki-laki maupun perempuan—berkewajiban memberikan nafkah. Kewajiban ini tidak lahir dari akad pernikahan seperti nafkah isteri, melainkan lahir dari hubungan nasab dan nilai *birrul wālidayn* (berbakti kepada orang tua). Oleh karena itu, Imam Syafi'i menempatkan kewajiban ini dalam kerangka moral dan sosial yang tinggi, sebagai bentuk timbal balik atas jasa-jasa orang tua dalam membesarkan anak-anaknya.

Namun, dalam praktik masyarakat kontemporer, sering kali muncul ketegangan antara kewajiban suami terhadap isteri dan terhadap orang tua. Ketika sumber daya ekonomi terbatas, sebagian suami merasa dilema dalam memprioritaskan pemberian nafkah. Tidak jarang suami memilih menafkahi orang tuanya terlebih dahulu, sementara hak isteri terabaikan. Situasi ini dapat memicu konflik rumah tangga dan menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama, khususnya oleh Imam Syafi'i. Oleh sebab itu, pemahaman yang benar tentang skala prioritas dalam pemberian nafkah sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan yang merusak keharmonisan rumah tangga.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam konsep kewajiban nafkah dalam perspektif Imam Syafi'i secara normatif dan aplikatif. Kajian ini tidak hanya relevan secara teoretis untuk pengembangan ilmu fikih keluarga Islam, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara proporsional. Penelitian ini akan difokuskan pada tiga pokok persoalan, yaitu: bagaimana konsep kewajiban suami menafkahi isteri, bagaimana kewajiban anak menafkahi orang tua, dan bagaimana Imam Syafi'i memandang urutan prioritas dalam pemberian nafkah ketika terdapat dua pihak yang sama-sama membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis teks dan pendapat ulama fikih Syafi'iyah tentang kewajiban nafkah, baik kepada isteri maupun orang tua. Sumber data utama diperoleh dari kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i, seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *al-Majmū'* karya Imam Nawawi, dan *al-Hāwī al-Kabīr* karya al-Mawardi. Literatur kontemporer dan referensi akademik lain digunakan sebagai data pelengkap.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, yakni menelusuri dalil-dalil

syar'i serta pemikiran fikih yang relevan dengan tema. Data dianalisis secara deskriptif dan argumentatif untuk merumuskan pemahaman mendalam tentang hukum nafkah dalam perspektif Imam Syafi'i. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dengan mempertimbangkan aspek maqāsid al-syarī'ah dan konteks sosial keluarga Muslim masa kini.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kewajiban Suami Menafkahi Isteri Menurut Perspektif Imam Syafi'i

Kewajiban suami dalam menafkahi isteri merupakan prinsip yang melekat erat pada akad pernikahan dalam Islam. Dalam mazhab Syafi'i, begitu akad nikah sah dilangsungkan, tanggung jawab nafkah langsung menjadi kewajiban suami terhadap isteri, dengan syarat isteri tidak dalam kondisi nusyuz dan bersedia tinggal bersama suami (tamkīn). Imam Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban ini bersifat mutlak, bukan sekadar anjuran atau berdasarkan kemampuan emosional semata, tetapi bersifat hukum syar'i yang dapat dituntut secara hukum.

Prinsip dasar dari kewajiban ini merujuk pada ayat QS. An-Nisa: 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka telah memberikan nafkah. Dalam tafsir al-Jalalain dan al-Qurthubi, disebutkan bahwa qiwāmah bukan hanya menyimbolkan kepemimpinan, tetapi juga menyiratkan adanya tanggung jawab ekonomi yang harus dipenuhi oleh laki-laki terhadap isterinya. Oleh karena itu, suami yang tidak memberikan nafkah dianggap melanggar prinsip qiwāmah dan mengabaikan hak isteri.

Selain itu, Imam Syafi'i dalam al-Umm menjelaskan bahwa kewajiban ini berlaku tanpa memandang kondisi ekonomi isteri. Artinya, meskipun isteri kaya raya, kewajiban nafkah tetap tidak gugur dari pihak suami. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak bersifat timbal balik seperti akad mu'āwadah biasa, melainkan berbasis pada tanggung jawab struktural yang lahir dari kepemimpinan dalam rumah tangga. Bahkan, isteri yang kaya tetap memiliki hak menuntut nafkah jika suami lalai.

Ruang lingkup nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan jika isteri terbiasa dilayani. Imam Syafi'i juga menetapkan bahwa standar nafkah disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat ('urf). Tidak boleh terlalu berlebihan namun juga tidak kekurangan. Dalam hal ini, maqāsid al-syarī'ah menjadi acuan bahwa nafkah harus menjamin keberlangsungan hidup dan kehormatan isteri (ḥifz al-nafs dan ḥifz al-'irdh).

Imam Syafi'i juga menekankan bahwa jika suami tidak menafkahi isterinya dalam waktu yang lama tanpa uzur, maka isteri berhak mengajukan fasakh (pembatalan nikah) melalui pengadilan. Hal ini menandakan bahwa kewajiban nafkah memiliki kedudukan hukum yang kuat. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Nawawi dalam al-Majmū' yang menyatakan bahwa isteri bisa menggugat secara hukum terhadap suami yang lalai memberi nafkah, bahkan dalam waktu tiga bulan saja jika terbukti suami tidak menjalankan tanggung jawabnya.

B. Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Menurut Perspektif Imam Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban anak menafkahi orang tua merupakan bentuk nyata dari birrul walidain (berbakti kepada orang tua). Imam Syafi'i menyatakan bahwa nafkah kepada orang tua bersifat wajib jika mereka dalam keadaan tidak mampu dan anak berada dalam kondisi finansial yang mencukupi. Artinya, kewajiban ini tidak bersifat mutlak seperti nafkah kepada isteri, namun bergantung pada dua syarat penting tersebut.

Kewajiban ini mencerminkan hubungan yang berakar dari pengorbanan orang tua selama masa kecil anak. Imam Syafi'i dalam al-Umm menekankan bahwa karena orang tua telah memberikan seluruh perhatian dan kebutuhan kepada anak sejak kecil, maka anak wajib membalasnya dengan merawat dan menafkahi ketika orang tua telah renta. Hal ini bukan hanya dimensi moral, tetapi memiliki kekuatan hukum yang disebut fardhu 'ain jika hanya satu anak yang mampu.

Bentuk nafkah kepada orang tua mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat

tinggal, dan pengobatan. Bahkan beberapa ulama kontemporer menambahkan bahwa perhatian emosional, penghiburan, dan interaksi sosial juga termasuk bentuk nafkah batin yang sangat penting dalam perawatan lansia. Oleh karena itu, konsep ini menjadi lebih luas daripada sekadar pemberian materi.

Namun berbeda dengan nafkah isteri yang dapat dituntut di pengadilan syariah, nafkah kepada orang tua lebih bersifat sosial dan kolektif. Jika anak lebih dari satu, maka kewajiban ini bersifat fardhu kifayah, yakni cukup ditunaikan oleh salah satu anak yang mampu. Jika semua anak lalai, maka mereka berdosa bersama. Mekanisme ini menunjukkan keadilan dan fleksibilitas mazhab Syafi'i dalam menyesuaikan beban hukum dengan kapasitas realitas.

Penerapan kewajiban ini di masyarakat modern memiliki tantangan, terutama dalam konteks urbanisasi, keterbatasan ekonomi, dan pergeseran nilai. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat kontekstual dan musyawarah keluarga menjadi solusi penting. Imam Syafi'i tidak hanya memberikan dasar hukum yang kokoh, tetapi juga menyediakan prinsip adaptif agar hukum tetap relevan dalam kondisi sosial yang berubah.

C. Penentuan Skala Pemberian Nafkah Antara Isteri dan Orang Tua Menurut Perspektif Imam Syafi'i

Permasalahan skala prioritas nafkah sering muncul ketika seorang suami atau anak laki-laki memiliki tanggungan ganda, yakni isteri dan orang tua. Imam Syafi'i memandang bahwa prioritas utama adalah nafkah kepada isteri, karena bersumber dari akad nikah yang sah dan mengikat. Sementara kewajiban terhadap orang tua bersifat kontinjensi: wajib jika orang tua tidak mampu dan anak memiliki kelebihan harta.

Imam Syafi'i menyusun urutan prioritas nafkah sebagai berikut:

1. diri sendiri
2. isteri
3. anak-anak
4. orang tua
5. kerabat/keluarga yang lain.

Urutan ini didasarkan pada kekuatan akad dan besarnya tanggung jawab hukum. Hak isteri diprioritaskan karena lahir dari akad mu'āwadah dan bersifat langsung, sedangkan hak orang tua berasal dari nasab dan bersifat moral serta syarat tertentu.

Dalam konteks maqashid syariah, skala prioritas ini mencerminkan tujuan perlindungan terhadap kehormatan (hifzh al-'irdh) dan keturunan (hifzh al-nasl) melalui pemenuhan nafkah kepada isteri terlebih dahulu. Sedangkan nafkah kepada orang tua masuk dalam kategori perlindungan jiwa (hifzh al-nafs). Oleh karena itu, dalam kondisi ideal, keduanya harus dipenuhi, tetapi jika harus memilih, maka nafkah kepada isteri lebih diutamakan.

Ulama kontemporer dan sistem hukum positif seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mengadopsi pandangan ini. Dalam Pasal 80 KHI, disebutkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Sedangkan Pasal 46 menyatakan bahwa tanggung jawab anak terhadap orang tua hanya muncul jika orang tua tidak mampu. Ini menunjukkan keselarasan antara fikih klasik dan regulasi modern dalam menjaga keadilan social.

Namun demikian, pendekatan Syafi'i tidak kaku. Dalam kondisi darurat atau keterbatasan pendapatan, nafkah dapat dibagi proporsional melalui musyawarah keluarga. Prinsip raf' al-haraj (menghilangkan kesulitan) dan al-darurat tubīh al-mahzūrāt (darurat membolehkan yang terlarang) bisa digunakan untuk mencari solusi yang bijaksana, asalkan tidak menggugurkan hak isteri secara mutlak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap konsep kewajiban nafkah dalam perspektif Imam Syafi'i, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami menafkahi isteri merupakan tanggung jawab yang bersifat syar'i dan melekat langsung setelah akad nikah sah, dengan syarat isteri menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Kewajiban ini tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi isteri, dan menjadi hak mutlak yang dapat dituntut secara hukum jika dilalaikan.

Imam Syafi'i juga menetapkan bahwa kewajiban anak untuk menafkahi orang tua muncul ketika orang tua dalam kondisi tidak mampu dan anak berada dalam kondisi finansial mencukupi. Kewajiban ini menjadi fardhu 'ain dalam situasi tertentu, dan fardhu kifayah bila anak lebih dari satu. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pemenuhan kebutuhan keluarga inti dan memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab moral dan kemampuan ekonomi.

Penentuan skala prioritas dalam pemberian nafkah menjadi isu penting dalam masyarakat kontemporer. Imam Syafi'i secara tegas menyusun urutan prioritas yang menempatkan nafkah isteri sebagai yang utama, disusul anak-anak, baru kemudian orang tua dan kerabat lain. Hal ini didasarkan pada kekuatan akad dan sifat tanggung jawab langsung yang ditimbulkan oleh pernikahan.

Pemikiran Imam Syafi'i memberikan kontribusi besar dalam memperjelas batas tanggung jawab suami dan anak dalam konteks keluarga. Mazhab ini tidak hanya menyajikan kerangka hukum yang kokoh, tetapi juga mengandung prinsip fleksibilitas yang memungkinkan penerapan adaptif sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat modern.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam ranah hukum keluarga Islam, tetapi juga relevan secara praktis sebagai panduan hidup berkeluarga yang adil, proporsional, dan berlandaskan pada maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, M. (2000). *Ihya' 'Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juzairi, A. (2015). *Fikih Empat Madzhab Jilid 5 (Terj.)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Cahyono, A. (2020). Konsep Keluarga dan Kekeberatan dalam Islam. *Jurnal Al-Munawwarah*, 12(2), 118–131.
- Dirvatul, H., & Wulandari, S. (2025). Makna Ma'ruf dalam Keadilan Nafkah Istri. *Jurnal Al-Mizan*, 23(1), 87–102.
- Fiqri, A., & Mahmudiyah, N. (2023). Konflik Nafkah Antara Istri dan Orang Tua. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 55–68.
- Hasan, R. (2023). Konsep Nafkah dalam Islam: Tinjauan Fikih dan Sosial. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 8(1), 27–39.
- Imam Nawawi. (2003). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Syarefa Publishing.
- Mu'in, F., Arifin, M., & Lestari, I. (2020). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhyiddin, M. (2020). Urgensi Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(1), 32–45.
- Rozali, M. (2017). Hukum Nafkah Suami terhadap Istri Ahli Kitab. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 81–90.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syafi'i, M. ibn Idris. (2001). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Yasir, H., & Fikra, I. (2023). Nafkah dan Tanggung Jawab Anak dalam Fikih Syafi'i. *Jurnal Studi Islam UIKA*, 17(2), 142–156.
- Zubaedah, S. (2022). Kadar Nafkah dalam Islam: Kajian Maqashid Syariah. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(1), 77–89.